



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

### PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang  
Mengingat

: dsb.  
: dsb.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :  
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;  
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;  
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;  
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Kepala SD NEGERI 002 MUARA MUNTAI tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 13 November 2014

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Untuk petikan yang sah  
Sesuai dengan aslinya,

ttd

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI



WIYONO, S.I.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014  
 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	dst			
246	SD NEGERI 002 MUARA MUNTAI	Jl. DR. F.L. Tobing	MUARA MUNTAI ILIR	MUARA MUNTAI
247	dst s.d. 436			

Untuk petikan yang sah

Sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,  




RITA WIDYASARI

ttd